



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG CEPU (UNIT PURWOSARI), berkedudukan di Kantor BRI Unit Purwosari yang beralamat di Jl Bogenvile No. 444 Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro/ Email : paucepucepu@gmail.com, dalam hal ini diwakili YUDHIARTO selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cepu telah memberikan kuasa kepada SUSTIYO WAHYU SAPUTRO dan kawan-kawan para karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu (Unit Purwosari), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3741/KC-VIII/MKR/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register nomor 387/SKH/2024 tanggal 25-11-2024 dan Surat Tugas No. B.3742/KC-VIII/MKR/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

1. **SUNARI**, beralamat di Dusun Glagah RT 01 RW 011 Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro/ Email : sunaris18041967@gmail.com, sebagai **Tergugat I**;
2. **SUNARTI**, beralamat di Dusun Glagah RT 01 RW 011 Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro/ Email : sunaris18041967@gmail.com, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II , dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.DARDA SYAHRIZAL, S.H. dan kawan Advokat dari kantor Hukum RED JUSTICIA Law Firm yang beralamat di Jl. Taman Bahagia No. 1 C Nglajo, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora-Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 047/SK/XI/Pdt/2024 Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register nomor 397/SKH/2024 tanggal 26-11-2024, sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 18 November 2024 dalam Register Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 97257732/7363/11/22 tanggal 03 November 2022 dengan Nomor Rekening Pinjaman 7363-01-032128-10-8 selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan angsuran setiap bulan dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sebesar Rp. 5.270.995,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.333.333,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.937.661,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Tergugat secara bulanan 60 bulan lunas mulai tanggal 03 November 2022 sampai dengan 03 November 2027 dan selambat-lambatnya tiap tanggal 03 pada bulan angsuran berikutnya yang disebut tanggal jatuh tempo tiap bulannya;
3. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat telah

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 422/Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro atas nama Sunari dengan luas 875 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 1601/Purwosari/1996 tanggal 10 Juni 1996.

4. Bahwa Para Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 03 November 2022 kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Madiun apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang;
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 97257732/7363/11/22 tanggal 03 November 2022 dengan Nomor Rekening Pinjaman 7363-01-032128-10-8, selanjutnya disebut SPH, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga pada jatuh tempo bulanan 60 (enam puluh) bulan yang tiap bulannya dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 03 kepada Penggugat sebesar Rp 5.270.995,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.333.333,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.937.661,-
6. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Desember 2023 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Oktober 2024 adalah sebesar Rp. 213.909.121,- (Dua ratus tiga belas

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Sembilan ratus Sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 179.003.586,-

Tunggakan Bunga Rp. 29.383.972,-

Denda Rp. 5.521.563,-

7. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3),
8. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No.B. 50/BUN-IX/07/2024 tertanggal 03 Juli 2024,
 - b. Surat Peringatan 2 No.B.65/BUN-IX/07/2024 tertanggal 10 Juli 2024,
 - c. Surat Peringatan 3 No. B. /BUN-/09/2024 tertanggal 12 September 2024,
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. 97257732/7363/11/22 tanggal 03 November 2022 dengan Nomor Rekening Pinjaman 7363-01-032128-10-8;
10. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran sekaligus lunas atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 213.909.121,- (Dua ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 179.003.586,-

Tunggakan Bunga Rp. 29.383.972,-

Denda Rp. 5.521.563,-

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conserveatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 422/Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro atas nama Sunari dengan luas 875 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 1601/Purwosari/1996 tanggal 10 Juni 1996, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

13. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Bojonegoro memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 422/Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro atas nama Sunari dengan luas 875 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 1601/Purwosari/1996 tanggal 10 Juni 1996.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat *aquo*, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No. 97257732/7363/11/22 tanggal 03 November 2022 dengan Nomor Rekening Pinjaman 7363-01-032128-10-8, berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Para Tergugat I telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupon sebesar pokok Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan, Para Tergugat I wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka 60 bulan waktu kredit sebesar Rp. 5.270.995,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.333.333,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.937.661,-

b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara bulanan 60 bulan lunas mulai tanggal 03 November 2023 dan Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar oleh Para Tergugat selambat-lambatnya tanggal 03 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Tanda Terima Hutang tanggal 03 November 2023

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 60 bulan sebesar Rp. 5.270.995,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.333.333,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.937.661,-

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 s/d P-4 membuktikan bahwa Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 97257732/7363/11/22 tanggal 03 November 2022 dengan Nomor Rekening Pinjaman 7363-01-032128-10-8 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 422/Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro atas nama Sunari;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 422/Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro atas nama Sunari dengan luas 875 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 1601/Purwosari/1996 tanggal 10 Juni 1996;

6. P - 6 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat posisi Oktober 2024;

Keterangan Singkat:

Bukti P-6 memuat rincian angsuran dari para tergugat, yang membuktikan bahwa para tergugat telah wanprestasi kepada penggugat pada angsuran ke-10 dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi Oktober 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 213.909.121,- (Dua ratus tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah),

7. P - 7 : Payoff Pinjaman atas nama Para Tergugat posisi Oktober 2024

Keterangan Singkat:

Bukti P-7 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi Oktober 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 213.909.121,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 179.003.586,-

Tunggakan Bunga Rp. 29.383.972,-

Denda Rp. 5.521.563,-

8. P - 8 : Copy dari Asli Penerimaan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

9. P-9 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

10. P - 10 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P- 8 s/d P-10 membuktikan bahwa:

Para Tergugat I telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat I wanprestasi,

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No.B. 50/BUN-IX/07/2024 tertanggal 03 Juli 2024,

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No.B.65/BUN-IX/07/2023 tertanggal 10 Juli 2024,

13. P - 13 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B. /BUN-/09/2024 tertanggal 12 September 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-11 s/d Bukti P-13 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. 97257732/7363/11/22 tanggal 03 November 2022 dengan Nomor Rekening Pinjaman 7363-01-032128-10-8;
3. Menyatakan Para Tergugat membayar sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 213.909.121,- (Dua ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tercatat dalam (SHM) No. 422/Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro atas nama Sunari dengan luas 875 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 1601/Purwosari/1996 tanggal 10 Juni 1996;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 213.909.121,- (Dua ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas,

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan yang terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 422/Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro atas nama Sunari dengan luas 875 m² berdasarkan Surat Ukur No. 1601/Purwosari/1996 tanggal 10 Juni 1996, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya, dan Para Tergugat juga hadir Kuasanya;

Menimbang bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebelum pemeriksaan perkara dimulai, pada hari sidang pertama, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian perkara yakni 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menolak sebagian dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa pada posita 1 benar yang disampaikan Para Penggugat, Para Tergugat secara sadar telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 97257732/7363/11/22 pada tanggal 03 November 2022.
3. Bahwa pada posita 2 benar yang disampaikan Para Penggugat, di dalam Surat Pengakuan Hutang Para Tergugat berhutang dengan Para Penggugat sebesar pokok Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 5.270.995,- (lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) terhitung mulai tanggal 03 November 2022 sampai 03 November 2027.
4. Bahwa pada posita 3 benar yang disampaikan Para Penggugat, Para Tergugat untuk menjamin pinjamannya memberikan agunan berupa tanah dan/atau tanah beserta bangunannya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 422/Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro atas nama Sunari dengan luas 875 M², yang saat ini SHM tersebut disimpan oleh Para Penggugat.
5. Bahwa pada posita 5 dan 6 benar yang disampaikan Para Penggugat, Para Tergugat memang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman pokok dan bunga sejak bulan Oktober 2023 disebabkan Para Tergugat mengalami keterpurukan karena adanya Covid 19, bisnis usaha dari Para Tergugat secara berkala mengalami penurunan hingga saat ini usaha Para Tergugat bangkrut.
6. Bahwa pada posita 8 benar, pihak Para Penggugat telah memberikan Surat Peringatan yang dimaksud dalam poin a, b, dan c kepada Para Tergugat.
7. Bahwa Para Tergugat pernah membayar angsuran selama 10 kali yaitu pada tanggal 03 Desember 2022 sebesar Rp. 5.271.000,- (lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sampai pada tanggal 03 September 2023 sebesar Rp. 5.271.000,- (lima juta dua ratus tujuh

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu ribu rupiah). Sehingga total pinjaman pokok tersisa Rp. 179.003.586,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).

8. Bahwa Para Tergugat merupakan nasabah Bank BRI Kantor Cabang Cepu yang sudah kurang lebih 10 tahun menjadi nasabah baik yang selalu membayar tanggungannya tepat waktu. Namun dikarenakan pandemi Covid 19 menyebabkan perekonomian Para Tergugat mengalami penurunan. Sehingga sekitar akhir tahun 2022, tepatnya pada bulan Oktober 2022 Para Tergugat meminta restrukturisasi dan mengubah metode pembayaran yang awalnya dibayarkan secara musiman diganti dengan dibayarkan per-bulan.

9. Bahwa setelah adanya restrukturisasi tersebut, Para Tergugat masih mengalami kesulitan dalam pembayaran karena secara berkala usaha Para Tergugat akhirnya bangkrut dan pinjaman tersebut hanya bisa dibayarkan selama 10 bulan.

10. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2024, Tergugat I melakukan mediasi dengan pihak Penggugat agar Para Tergugat diberikan penghapusan bunga dan denda serta memberikan jangka waktu kurang lebih 10 bulan untuk melunasi sisa pinjaman pokok sebesar Rp. 179.003.586,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) kepada Para Pengugat.

11. Bahwa hasil mediasi tersebut, pihak Para Penggugat meminta Para Tergugat membayar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) terlebih dahulu sebagai iktikad baik dan syarat untuk dihapuskannya bunga serta denda.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang berbunyi:

(1) Penghapusan piutang macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Terhadap piutang macet telah dilakukan upaya restrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank dan/atau lembaga keuangan non Bank BUMN; dan

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bank dan/atau lembaga non-Bank BUMN telah melakukan upaya penagihan secara optimal termasuk upaya restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, tetapi tetap tidak tertagih.

13. Bahwa atas permintaan Para Penggugat saat mediasi, Para Tergugat masih keberatan dengan solusi yang ditawarkan oleh Para Penggugat. Hal tersebut dikarenakan kondisi perekonomian Para Tergugat mengalami keterpurukan dan kebangkrutan, sudah seharusnya Para Penggugat memberikan solusi berupa penghapusbukuan piutang macet sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024.

14. Bahwa pada uraian diatas, sampai saat ini dikarenakan perekonomian Para Tergugat sedang mengalami keterpurukan dan kebangkrutan. Dan Para Tergugat beriktikad baik untuk bisa melunasi hutang pinjamannya kepada Para Pengugat. Sehingga Para Tergugat memohon kepada Para Pengugat untuk memberikan penghapusan bunga dan denda serta memberikan jangka waktu kurang lebih 10 bulan untuk melunasi sisa pinjaman pokok sebesar Rp. 179.003.586,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Tergugat memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penghapusan piutang macet kepada Para Tergugat;
3. Menetapkan biaya pengadilan sesuai hukum.

Subsida

1. Mengabulkan Permohonan Para Tergugat untuk sebagian;
2. Menetapkan penghapusan atas bunga dan denda Para Tergugat;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kewajiban pembayaran hutang Para Tergugat hanya pinjaman pokok saja yaitu sebesar Rp. 179.003.586,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
4. Menetapkan Para Tergugat diberikan jangka waktu 10 bulan untuk melunasi pinjaman pokok sebesar Rp. 179.003.586,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
5. Menetapkan biaya pengadilan sesuai hukum.

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 97257732/7363/11/22 tanggal 03 November 2022, diberi tanda P -1;
2. Fotocopy sesuai asli Surat Tanda Terima Hutang tanggal 03 November 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3522181804670002 atas nama SUNARI, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3522184703730002 atas nama SUNARTI, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 422 Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur atas nama pemegang hak SUNARI diberi tanda P-5;
6. *Print out* Rekening Pinjaman Nomor 7363-01-032128-10-8 atas nama: SUNARI, diberi tanda P-6;
7. *Payoff Report Printing* Rekening Pinjaman Nomor 7363-01-032128-10-8 atas nama: SUNARI, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, Surat Penerimaan Penyerahan Agunan, Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai asli Surat No.B. 50/BUN-IX/07/2024 tanggal 03 Juli 2024 perihal Peringatan I Tunggakan Kupedes, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai asli Surat No. B.65/BUN-IX/07/2023 tanggal 10 Juli 2024 perihal Peringatan II Tunggakan Kupedes, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai asli Surat No. B.BUN-/09/2024 tertanggal 12

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 perihal Peringatan III Tunggakan Kupedes, diberi tanda P-11;

12. *Print out* dari Aplikasi BRIMO tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet (Hapus Tagih) Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelutan Serta UMKM, diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti bertanda P-6, P-7 dan P-12 berupa *print out*;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3522181804670002 atas nama SUNARI, diberi tanda T.I-II-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3522184703730002 atas nama SUNARTI, diberi tanda T.I-II-2;
3. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3522181901076522 atas nama kepala keluarga SUNARI, diberi tanda T.I-II-3;
4. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 420/2366/18.2009/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang dikeluarkan Kantor Desa Purwosari Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda T.I-II-4;
5. *Print out* mutasi rekening, diberi tanda T.I-II-5;
6. *Pint out* foto, diberi tanda T.I-II-6;
7. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Usaha Pailit Nomor 510/2365/18.2009/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang dikeluarkan Kantor Desa Purwosari Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda T.I-II-7;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T.I-II-2

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa fotokopi dari *print out* dan T-4, T-5a dan T5b yang berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T.I-II-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti bertanda T.I-II-5 dan T.I-II-6 berupa *print out*;

Menimbang bahwa Para Pihak tidak mengajukan alat bukti saksi meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat terhadap Surat Pengakuan Hutang No. 97257732/7363/11/22 tanggal 03 November 2022 dengan Nomor Rekening Pinjaman 7363-01-032128-10-8, dimana Para Tergugat telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) pada tanggal 3 November 2022 dengan kewajiban membayar kembali dalam waktu 60 (enam puluh) bulan dengan cara diangsur setiap bulan sebesar Rp5.270.995,00 (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan Jaminan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 422 terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro atas nama pemegang hak SUNARI dengan luas 875 m² berdasarkan Surat Ukur No. 1601/Purwosari/1996 tanggal 10 Juni 1996 namun ternyata sejak bulan Desember 2023 Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sehingga total tunggakan sampai dengan posisi bulan Oktober 2024 adalah sebesar Rp213.909.121,00 (Dua ratus tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah);

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat mengakui telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 97257732/7363/11/22 pada tanggal 03 November 2022 dan menerima pinjaman/ kredit sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran sebesar Rp5.270.995,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) terhitung mulai tanggal 03 November 2022 sampai 03 November 2027;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau tanah beserta bangunannya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 422/Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro atas nama Sunari dengan luas 875 m², yang saat ini SHM tersebut disimpan oleh Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat baru membayar angsuran selama 10 (sepuluh) kali yaitu pada tanggal 03 Desember 2022 sebesar Rp5.271.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sampai pada tanggal 03 September 2023 sebesar Rp5.271.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), Sehingga total pinjaman pokok tersisa Rp179.003.586,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- Bahwa Para Tergugat pada bulan Oktober 2022 Para Tergugat meminta restrukturisasi dan mengubah metode pembayaran yang awalnya dibayarkan secara musiman diganti dengan dibayarkan per-bulan;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman pokok dan bunga disebabkan Para Tergugat mengalami keterpurukan karena adanya Covid 19, bisnis usaha dari Para Tergugat secara berkala mengalami penurunan hingga saat ini usaha Para Tergugat bangkrut;
- Bahwa dikarenakan kondisi perekonomian Para Tergugat mengalami keterpurukan dan kebangkrutan, Para Penggugat minta agar Penggugat melakukan penghapusan bunga dan denda serta memberikan jangka waktu kurang lebih 10 bulan untuk melunasi sisa pinjaman pokok sebesar Rp. 179.003.586,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ribu lima ratus

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh enam rupiah) sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat dan mengikatkan diri dalam Surat Pengakuan Hutang No. 97257732/7363/11/22 tanggal 03 November 2022 dengan Nomor Rekening Pinjaman 7363-01-032128-10-8, dimana Para Tergugat mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) pada tanggal 3 November 2022 dengan kewajiban membayar kembali dalam waktu 60 (enam puluh) bulan dengan cara diangsur setiap bulan sebesar Rp5.270.995,00 (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan Jaminan tanda bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 422 terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro atas nama pemegang hak SUNARI dengan luas 875 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 1601/Purwosari/1996 tanggal 10 Juni 1996 namun ternyata sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa benar sejak bulan Desember 2023 Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sehingga total tunggakan sampai dengan posisi bulan Oktober 2024 adalah sebesar Rp213.909.121,00 (Dua ratus tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut ;

1. Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat terhadap Surat Pengakuan Hutang No. 97257732/7363/11/22 tanggal 03 November 2022?
2. Apakah Penggugat berhak menuntut pelunasan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.213.909.121,00 (Dua ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah) ?

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu permasalahan pertama yaitu Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran sebagaimana ditentukan dalam Surat Pengakuan Hutang No. 97257732/7363/11/22 tanggal 03 November 2022 dengan Nomor Rekening Pinjaman 7363-01-032128-10-8 ?;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat bertanda T.I-II-1 sampai dengan T.I-II-7 ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai wanprestasi Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Surat Pengakuan Hutang No. 97257732/7363/11/22 tanggal 03 November 2022 yang dibuat para pihak tersebut sah atau tidak, bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan diperlukan 4 syarat yaitu :

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Hal ini berarti, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata). Misalnya, sepakat untuk melakukan jual-beli tanah, harganya, cara pembayarannya, penyelesaian sengketa, dsb;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Pasal 1330 KUH Perdata sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, adapun yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- Orang yang belum dewasa.
- Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb)
- Seorang istri. (Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, seorang isteri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum)

Dengan kata lain, yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun (Pasal 330 KUHPERdata), dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan.

3. Suatu hal tertentu.

Maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Setidaknya jenis barangnya itu harus ada (lihat Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata).

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



4. Suatu sebab yang halal.

Hal ini berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Misalnya melakukan perjanjian jual beli Narkoba, atau perjanjian jual beli orang/manusia, dsb. Perjanjian semacam ini adalah dilarang dan tidak sah.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti Surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 97257732/7363/11/22 tanggal 03 November 2022, P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3522181804670002 atas nama SUNARI, dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3522184703730002 atas nama SUNARTI, dapat diketahui bahwa benar antara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat dan mengikatkan diri dalam Surat Pengakuan Hutang No. 97257732/7363/11/22 tanggal 03 November 2022, dimana surat pengakuan hutang tersebut telah ditandatangani bersama oleh oleh Penggugat dan Para Tergugat dan kesepakatan itu dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan karena baik Penggugat maupun Para Tergugat adalah Cakap dalam melakukan Perikatan serta yang diperjanjikan merupakan suatu sebab yang halal dan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya;

Menimbang bahwa menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang bahwa dalam Pasal 1234 KUHPerdata disebutkan bahwa "*Perikatan diberikan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*", dimana akibat dari tidak dipenuhinya prestasi tersebut (*cidera janji/wanprestasi*) menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan membayar kerugian dimaksud";

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 1238 KUH Perdata dinyatakan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata tersebut apabila dikorelasikan dengan bukti bertanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 97257732/7363/11/22 tanggal 03 November 2022, P-2 berupa Surat Tanda Terima Hutang tanggal 03 November 2022, P-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 422 Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur atas nama pemegang hak SUNARI, P-6 berupa *Print out* Rekening Pinjaman Nomor 7363-01-032128-10-8 atas nama: SUNARI, dan P-7 berupa *Payoff Report Printing* Rekening Pinjaman Nomor 7363-01-032128-10-8 atas nama: SUNARI, dapat diketahui bahwa benar antara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat dan mengikatkan diri dalam Surat Pengakuan Hutang No. 97257732/7363/11/22 tanggal 03 November 2022, Para Tergugat mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) pada tanggal 3 November 2022 dengan kewajiban membayar kembali dalam waktu 60 (enam puluh) kali tiap tanggal 3 pada setiap bulannya dengan angsuran yang sama yaitu sebesar Rp5.270.995,00 (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga jatuh tempo tanggal 03 November 2027 dengan Jaminan tanda bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 422 terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro atas nama pemegang hak SUNARI dengan luas 875 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 1601/Purwosari/1996 tanggal 10 Juni 1996 namun ternyata Para Tergugat terakhir melakukan pembayaran angsurannya pada tanggal 3 November 2023 sehingga sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp213.909.121,00 (Dua ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 179.003.586,-

Tunggakan Bunga Rp. 29.383.972,-

Denda Rp. 5.521.563,-

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya selanjutnya Penggugat mengirim surat teguran kepada Tergugat I sebagaimana bukti P-9 berupa Surat No.B. 50/BUN-IX/07/2024 tanggal 03 Juli 2024 perihal Peringatan I Tunggakan Kupedes, P-10 berupa Surat No. B.65/BUN-IX/07/2023 tanggal 10 Juli 2024 perihal Peringatan II Tunggakan Kupedes, dan P-11 berupa Surat No. B.BUN-/09/2024 tertanggal 12 September 2024 perihal Peringatan III Tunggakan Kupedes namun hingga gugatan ini diajukan ternyata Para Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat Para Tergugat yaitu bertanda T.I-II-7 berupa Surat Keterangan Usaha Pailit Nomor 510/2365/18.2009/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang dikeluarkan Kantor Desa Purwosari Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mana menyebutkan :

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 7 UU UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan *"Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum"*, dan lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan *"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor"*;

Menimbang bahwa dengan demikian maka bukti surat T.I-II-7 berupa Surat Keterangan Usaha Pailit Nomor 510/2365/18.2009/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang dikeluarkan Kantor Desa Purwosari Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro tersebut tidak dapat menjadi alasan/ dasar

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Tergugat dinyatakan pailit karena yang berhak menyatakan pailit adalah dengan putusan Pengadilan Niaga Surabaya;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah ingkar janji kepada Penggugat Tergugat terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor: 97257732/7363/11/22 tanggal 03 November 2022 karena sampai dengan tanggal jatuh tempo ternyata Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 97257732/7363/11/22 tanggal 03 November 2022 perihal kewajiban pembayaran/Pelunasan Pinjaman karena Para Tergugat baru melakukan pembayaran sampai dengan tanggal 03-11-2023 (bukti P-6) sedangkan mulai bulan Desember 2023 sampai dengan gugatan aquo diajukan (bulan November 2024) Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sehingga Para Tergugat menunggak angsuran sebanyak 12 (dua belas) bulan dengan besarnya angsuran tiap bulan adalah Rp5.270.995,00 (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga total yang harus dibayar adalah Rp63.251.940,00 (Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian maka Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat terhadap Surat Pengakuan Hutang No. 97257732/7363/11/22 tanggal 03 November 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sengketa (permasalahan) kedua dalam perkara aquo yaitu Apakah Penggugat berhak menuntut pelunasan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.213.909.121,00 (Dua ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah) ?;

Menimbang bahwa dari bukti bertanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 97257732/7363/11/22 tanggal 03 November 2022 dapat diketahui bahwa kredit Para Tergugat jatuh tempo tanggal 03 November 2027, dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam permasalahan pertama bahwa Para Tergugat menunggak angsuran sebanyak 12 (dua belas) bulan dengan besarnya angsuran tiap bulan adalah Rp5.270.995,00 (Lima juta dua ratus tujuh

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) yaitu terhitung mulai bulan Desember 2023 sampai dengan gugatan aquo diajukan (bulan November 2024) sehingga total tunggakan angsuran Para Tergugat adalah Rp63.251.940,00 (Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah), sehingga dengan demikian maka Penggugat belum berhak menuntut agar Para Tergugat melunasi sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp213.909.121,00 (Dua ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mengabulkan atau tidak petitum pertama maka akan dipertimbangkan petitum selanjutnya terlebih dahulu ;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-2 oleh karena permasalahan pertama bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Penggugat terhadap Surat Pengakuan Hutang No. 97257732/7363/11/22 tanggal 03 November 2022 telah terbukti maka petitum ke-2 patut dan beralasan hukum;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-3 agar Menyatakan Para Tergugat membayar sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.213.909.121,00 (Dua ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-6 berupa *Print out* Rekening Pinjaman Nomor 7363-01-032128-10-8 atas nama: SUNARI, dan P-7 berupa *Payoff Report Printing* Rekening Pinjaman Nomor 7363-01-032128-10-8 atas nama: SUNARI, dapat diketahui bahwa Para Tergugat baru melakukan angsuran pembayaran sebanyak 9 (sembilan) kali yang mana terakhir melakukan pembayaran angsurannya pada tanggal 3 November 2023 sehingga sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp213.909.121,00 (Dua ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 179.003.586,00

Tunggakan Bunga Rp. 29.383.972,00

Denda Rp. 5.521.563,00

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. 97257732/7363/11/22 tanggal 03 November 2022, dapat diketahui bahwa fasilitas kredit Kupedes Para Tergugat wajib dibayar kembali dalam waktu 60 (enam puluh) kali tiap tanggal 3 pada setiap bulannya dengan angsuran yang sama yaitu sebesar Rp5.270.995,00 (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga jatuh tempo tanggal 03 November 2027, maka mengenai sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp213.909.121,00 (Dua ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah) baru dapat dituntut pelunasannya ketika sudah jatuh tempo yaitu tanggal 03 November 2027 sehingga dengan demikian maka petitum ke-3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-4 oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diajukan permohonan Sita Jaminan dan Hakim juga tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan maka petitum ke-4 tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-5 oleh karena permasalahan kedua bahwa Penggugat belum berhak menuntut agar Para Tergugat melunasi sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp213.909.121,00 (Dua ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah) oleh karena pinjaman/kredit Para Tergugat jatuh tempo pelunasannya adalah tanggal 03 November 2027, sehingga Hakim hanya mengabulkan sebatas angsuran yang tertunggak saja yaitu sebanyak 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Desember 2023 sampai dengan gugatan aquo diajukan (bulan November 2024) dengan besarnya angsuran tiap bulan adalah Rp5.270.995,00 (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga total kewajiban yang harus Para Tergugat bayar adalah Rp63.251.940,00 (Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah);

Menimbang bahwa dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 97257732/7363/11/22 tanggal 03 November 2022 dan bukti P-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 422 Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur atas nama pemegang hak SUNARI dimana dalam Pasal 3 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 97257732/7363/11/22 tanggal 03 November 2022 disebutkan "*Guna Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin supaya pinjaman yang berhutang kepada bank dibayar dengan semestinya baik pinjaman yang ditimbulkan dari pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain ataupun yang timbul suatu ketika termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya ...dst", dan lebih lanjut dalam angka 6 disebutkan "yang berhutang dengan ini memberikan kuasa kepada BANK untuk mengambil pembayaran dan/atau pelunasan angsuran pokok dan/ atau bunga, **tunggakan**, denda, premi asuransi, biaya-biaya pengikatan barang agunan, dan biaya lainnya yang timbul karena dan unyuk pelaksanaan SURAT PENGAKUAN HUTANG dari seluruh hasil penjualan agunan milik YANG **BERHUTANG**" maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 422 Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur atas nama pemegang hak SUNARI yang dijaminan kepada Penggugat tersebut, oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi maka apabila Para Tergugat tidak melunasi kewajibannya yaitu membayar lunas seketika tanpa syarat tunggakan kredit Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp63.251.940,00 (Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah) setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 422 Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur atas nama pemegang hak SUNARI yang dijaminan kepada Penggugat akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun untuk pelunasan sisa hutang Para Tergugat secara keseluruhan yaitu sebesar Rp213.909.121,00 (Dua ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah) dengan ketentuan agar apabila masih ada sisa uang penjualan lelang tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat sehingga petitum ke-5 dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1234 KUHPerdata, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, 125 HIR serta ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat terhadap Surat Pengakuan Hutang No. 97257732/7363/11/22 tanggal 03 November 2022;
3. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp213.909.121,00 (Dua ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat tunggakan angsuran Para Tergugat kepada Penggugat dihitung mulai bulan Desember 2023 sampai dengan bulan November 2024 sejumlah Rp63.251.940,00 (Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah), apabila Para Tergugat tidak membayar tunggakan angsuran Para Tergugat tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 422 Terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro atas nama pemegang Hak SUNARI dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun untuk pelunasan sisa hutang Para Tergugat sejumlah Rp213.909.121,00 (Dua ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila masih ada sisa uang penjualan lelang tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp220.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Kamis tanggal 2 Januari 2025** oleh Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn tanggal 18 November 2024, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Hutomo Ardi, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Hutomo Ardi, S.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------------|--------------------------|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan | Rp. 100.000,00 |
| 3. | Panggilan/ pemberitahuan | Rp. 40.000,00 |
| 4. | PNBP | Rp. 30.000,00 |
| 5. | Materai Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 6. | Redaksi Putusan | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| J U M L A H | | Rp. 220.000,00 |

(Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Bjn